



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-146/PK/2023 27 Oktober 2023
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa tata cara penyaluran TKD telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Daerah Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.

Pedoman pelaksanaan penyaluran TKD TA 2023 memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran TKD pada akhir TA 2023, serta penyaluran DAU bulan Januari TA 2024 baik dari daerah maupun kementerian/lembaga, sebagai berikut:

A. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran TKD

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 215/PMK.07/2021, meliputi:
 - (i) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester II Tahun 2022 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk triwulan I dan triwulan II TA 2023);
 - (ii) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester II Tahun 2022 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk triwulan I dan triwulan II TA 2023);
 - (iii) Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT (syarat salur DBH CHT triwulan II TA 2023);
 - (iv) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2023 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk triwulan III dan triwulan IV TA 2023); dan
 - (v) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2023 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk triwulan III dan triwulan IV TA 2023).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2023 pukul 23.59 WIB.

- b. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 216/PMK.07/2021, meliputi:
 - (i) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Semester II Tahun 2022 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan I dan triwulan II TA 2023); dan
 - (ii) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Semester I Tahun 2023 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan III dan triwulan IV TA 2023).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2023 pukul 23.59 WIB.

- c. Penyampaian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit) TA 2023 sebagai syarat salur DBH Sawit Tahun 2023 yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023, diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 November 2023 pukul 23.59 WIB.
- d. Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf (a) belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

- e. Dalam hal syarat salur DBH DR pada huruf (b) belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas:
 - (i) DBH DR untuk daerah Provinsi, atau
 - (ii) DBH IIUPH dan/atau PSDH untuk kabupaten/kota, yang belum disalurkan.DBH Kehutanan yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah, namun tetap diperhitungkan sebagai realisasi penyaluran DBH Kehutanan TA 2023 dalam rangka perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar TA 2023.
 - f. Dalam hal syarat salur DBH Sawit pada huruf (c) belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan:
 - (i) Penyaluran DBH Sawit dilakukan secara sekaligus paling lambat 27 Desember 2023; dan
 - (ii) Seluruh DBH Sawit yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada angka (i) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 dan RKP DBH Sawit tahun anggaran 2024.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
- a. Dalam rangka penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemda menyampaikan Laporan realisasi belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil serta gaji dan tunjangan bagi PPPK Guru dan NonGuru bulan November dan Desember 2023 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 14 hari pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir, yaitu:
 - (i) Tanggal 14 Desember 2023 pukul 23.59 WIB untuk pelaporan bulan November 2023; dan
 - (ii) Tanggal 14 Januari 2024 pukul 23.59 WIB untuk pelaporan bulan Desember 2023.
 - b. Dalam rangka penyaluran DAU Penggajian formasi PPPK, pemda menyampaikan laporan realisasi pengangkatan dan pembayaran belanja pegawai PPPK untuk bulan November dan Desember paling lambat tanggal 7 Desember 2023 pukul 23.59 WIB.
 - c. Laporan data bulanan, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, dan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk bulan November 2023 agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2023 pukul 23.59 WIB.
 - d. Pemda yang terkena sanksi penundaan DAU karena belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2023 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, agar menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2023 pukul 23.59 WIB.
 - e. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d, pemda akan dikenakan sanksi penundaan DAU bulan Januari TA 2024.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

- a. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal 15 Desember 2023, berupa:
 - (i) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 - (ii) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang; dan
 - (iii) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal 15 Desember 2023 berupa sebagian dan/atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan untuk kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)
- a. Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2023.
 - (i) Laporan realisasi pembayaran disertai dengan rekapitulasi SP2D Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND Semester I TA 2023 digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan III dan triwulan IV TA 2023, paling lambat disampaikan pemda dan diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.59 WIB;
 - (ii) Penyaluran Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND triwulan III dan triwulan IV TA 2023 bagi pemda yang tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada poin (i) tetap dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 23.59 WIB;
 - (iii) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (ii) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2023 tidak disalurkan kepada pemda; dan
 - (iv) Penyaluran Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND triwulan III dan triwulan IV TA 2023 tidak dapat dilaksanakan sekaligus pada satu hari yang sama.
 - b. Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya (Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK Dinas, Dana BOKB, Dana PK2UMK, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Bantuan BLPS, Dana Pelayanan PPA, Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana PK2SIKM) TA 2023.
 - (i) Laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II, paling lambat disampaikan pemda dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 30 November 2023 pukul 23.59 WIB; dan
 - (ii) Dalam hal laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I

sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA 2023 tidak disalurkan kepada pemda.

- c. Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2023 yang bersumber dari Dana Cadangan TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2023.
 - (i) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2023 yang bersumber dari Dana Cadangan TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2023 berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - (ii) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak dapat dipenuhi, maka alokasi yang bersumber dari Dana Cadangan TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2023 tidak disalurkan kepada pemda.
 - (iii) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin (i) diterima oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 10 Desember 2023 pukul 23.59 WIB.
 - d. Dana BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023.
 - (i) Laporan realisasi Dana BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023 disampaikan oleh sekolah/satuan lembaga pendidikan PAUD/Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - (ii) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler tahap III/Dana BOP PAUD tahap II/Dana BOP Kesetaraan tahap II TA 2023 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB;
 - (iii) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (ii) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu BOS Reguler/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023 tidak disalurkan ke rekening sekolah/satuan lembaga pendidikan PAUD/Kesetaraan.
5. Dana Desa
- a. Bupati/wali kota menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 PMK Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan PMK Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa beserta kelengkapannya paling lambat tanggal 22 Desember 2023 pukul 23.59 WIB;
 - b. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan syarat penyaluran dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sisa pagu Dana Desa TA 2023 termasuk tambahan Dana Desa TA 2023 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN); dan
 - c. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
6. Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
- Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran dana Otsus dan DTI tahap II dan/atau tahap III TA 2023 secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September 2023 dan/atau terdapat pagu alokasi yang belum disalurkan karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran dan program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, penyaluran sisa pagu alokasi TA 2023 yang belum disalurkan dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2023.

7. Dana Keistimewaan Yogyakarta
 - a. Permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) PMK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 24 November 2023 pukul 17.00 WIB; dan
 - b. Dalam hal permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salurnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi, maka Dana Keistimewaan Yogyakarta tahap III TA 2023 tidak disalurkan.
8. Insentif Fiskal (IF)
 - a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 208/PMK.07/2022 sebagai dasar penyaluran IF tahap II berupa laporan realisasi penyerapan IF tahap I sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 20 November 2023 pukul 17.00 WIB.
 - b. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 67 Tahun 2023 sebagai dasar penyaluran IF tahap II untuk penilaian kinerja pengendalian inflasi periode I dan/atau periode II berupa laporan realisasi penyerapan IF tahap I sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 20 November 2023 pukul 17.00 WIB.
 - c. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 97 Tahun 2023 sebagai dasar penyaluran IF tahap II untuk penilaian kinerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa laporan realisasi penyerapan IF tahap I sebesar minimal 20% (dua puluh persen) diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 30 November 2023 pukul 17.00 WIB.
 - d. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tidak dapat dipenuhi, maka IF tahap II atas kinerja tahun sebelumnya, pengendalian inflasi periode I, periode II, dan/atau kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak disalurkan ke daerah.
9. Hibah ke Daerah
 - a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah TA 2023 yaitu:
 - (i) Surat Permintaan Penyaluran;
 - (ii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - (iii) Surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari Executing Agency;
 - (iv) Surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
 - (v) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD/PPH.
 - b. Dokumen tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember 2023, dikecualikan untuk:
 - (i) Hibah *Mass Rapid Transit* (MRT) diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 20 November 2023 pukul 17.00 WIB.
 - (ii) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 20 Desember 2023 pukul 17.00 WIB.
 - c. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka:
 - (i) untuk hibah yang bersumber dari PLN/HLN, pemda dapat mengajukan dokumen persyaratan penyaluran tersebut pada tahun anggaran berikutnya sepanjang masih dalam jangka waktu PHD.

- (ii) untuk hibah yang bersumber dari PLN/HLN tahun terakhir pelaksanaan kegiatan dan PDN, hibah kepada daerah tidak disalurkan dan pemda menanggung pendanaan kegiatan hibah kepada daerah menggunakan APBD.

B. Tata Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Penyampaian laporan dari daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Dokumen LRA Semester I TA 2023, LKPD TA 2022 dan Laporan Data Bulanan, yang terdiri atas Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel SIKD disampaikan dalam bentuk PDF dan arsip data komputer melalui SIKD.
2. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DBH disampaikan melalui *email dbhchtdjpk@gmail.com* untuk syarat salur DBH CHT, *subditdbh.djpk@kemenkeu.go.id* untuk syarat salur DBH DR, dan *dbhsawit@gmail.com* untuk syarat salur DBH Sawit.
3. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
4. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
5. Laporan terkait penyaluran DAK Nonfisik dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (ALADIN) sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.
6. Laporan terkait penyaluran IF Tahap II dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui Portal Pelaporan IF dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.

C. Penyaluran Dana Alokasi Umum untuk bulan Januari TA 2024

Penyaluran DAU bulan Januari TA 2024 dilakukan setelah pemda menyampaikan syarat penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pemda yang dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU bulan Januari TA 2024 karena tidak menyampaikan:

1. Laporan data bulanan dalam bentuk arsip data komputer, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel SIKD;
2. Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2023 dalam bentuk PDF dan arsip data komputer; dan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 dalam bentuk PDF dan arsip data komputer, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

paling lambat tanggal 5 Desember 2023 pukul 23.59 WIB, maka DAU yang ditransfer untuk bulan Januari TA 2024 dikurangi sebesar nilai penundaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu

(satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan

